



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 SEPTEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Indra Wiliams Liempepas
2. Christovel Liempepas

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 September 2024, Pukul 14.07 – 14.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat    | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur   | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ery Satria Pamungkas

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Kris Tumbel

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Oke, baik kita mulai. Pemohon secara online siapa yang hadir, silakan memperkenalkan diri sebelum saya mulai, ya. Sudah ada surat untuk hadir secara online?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [00:32]**

Selamat siang, Yang Mulia, mohon izin sudah, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:35]**

Sudah, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [00:36]**

Perkenalkan ... ya (...)

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:36]**

Baik, kalau gitu sidang kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 117/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, silakan yang hadir siapa? Kuasa Pemohon.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [00:59]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia, yang hadir saat ini Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [01:02]**

Tapi untuk ini masih sendiri, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]**

Oke, siapa yang hadir ini?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [01:07]**

Perkenalkan saya Kris Tumbel, S.H., Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]**

Oke, Kris Tumbel.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [01:12]**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]**

Ya, baik. Kita mulai, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [01:15]**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]**

Baik. Jadi, kita bertiga Hakim Panel Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan saya Arief Hidayat, diberi amanah untuk menyidangkan dalam Sidang Panel dengan agenda penerimaan Permohonan. Permohonan secara tertulis sudah kami terima di Kepaniteraan dan sudah disampaikan kepada Mahkamah kepada Hakim Panel. Silakan sekarang Saudara yang pertama menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Saudara, kemudian nanti Petitumnya dibaca seluruhnya, dan nanti agenda yang kedua, Hakim, kita bertiga akan memberikan masukan, saran dalam upaya perbaikan atau penyempurnaan Permohonan ini. Saya persilakan, Pak Kris Tumbel.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [02:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya untuk membacakan untuk Pokok-Pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [02:24]**

Jadi kami ambil mulai dari Duduk Perkara dulu, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27]**

Ya, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [02:33]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia, saya bacakan lagi.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]**

Ya, silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [02:35]**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah berjuang mempertahankan haknya di sidang Pengadilan Negeri Manado yang didampingi oleh kuasa hukumnya atas dugaan tindak pidana pemilu dan telah hadir serta mendengar keputusan Pengadilan Negeri Manado.

Tiga. Bahwa telah hadir dan mendengar keputusan Pengadilan Negeri Manado yang pada intinya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, maka Para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya saat itu juga menyatakan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Manado.

Keempat. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado lewat Putusannya Nomor 78/PID/2004/PT MND yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd bahwa pada nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdapat pada Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd yang pada intinya mendekatkan bahwa Pengadilan Negeri Manado hanya memiliki paling lambat 7 hari setelah dilimpahkan berkas perkara untuk memerisa, mengadili, hingga memutus perkara tindak pidana pemilu.

Bahwa Para Pemohon melalui penasihat hukumnya memutuskan untuk tetap membawa materi dari pembelaan, yaitu pledoi yang tidak terpisahkan untuk kembali menekankan kewenangan Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa, mengadili, hingga memutus perkara tindak pidana pemilu sudah melewati batas 7 hari paling lambat sesuai dengan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum karena materi pemilihan cenderung berlindung pada kepastian hukum lewat Undang-Undang Pemilu.

7. Bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa" adalah bagian dari kepastian hukum yang tentunya harus ditaati dan dihormati oleh setiap warga negara.

Bahwa selain pada Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilihan umum paling lama 7 hari setelah dilimpahkan berkas perkara" merupakan bagian dari kepastian hukum itu sendiri.

Bahwa untuk memastikan Para Pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Konstitusi, maka Penasihat Hukum dari Pemohon secara intens tampil di media mengawal hak warga negara dengan cara mengedepankan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa pengertian hari pada 7 hari sesuai dengan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah hari kerja, maka sudah jelas Pengadilan Negeri Manado mengesampingkan hak dari Para Pemohon karena berkas perkara dilimpahkan tanggal 30 Mei 2024 yang jatuh pada hari Kamis kemudian didaftarkan pada hari Jumat, 31 Mei 2024 beserta dengan semua ketetapannya pada tanggal 4 Juni 2024 adalah bagian dari hari kerja yang seharusnya dioptimalkan oleh Pengadilan Negeri Manado. Tapi, malah diabaikan dan dimulai sidang pertama pada tanggal 7 Juni 2024 yang jatuh pada hari Jumat dan selesai sidang hingga putusan akhir pada tanggal 19 Juni 2024.

Bahwa sidang dalam rangka pemeriksaan tindak pidana pemilu dalam Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd sudah melewati waktu yang ada, yaitu 7 hari. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd yang pada intinya menyatakan tidak ada kepastian terkait dengan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara tanpa kehadiran terdakwa." Padahal, maksud dari Undang-Undang Pemilu dan juga Perma Nomor 1 Tahun 2018 sudah sangat jelas sehingga terjadi ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh Pemohon. Maka dari itu, alasan-alasan Pemohon bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan

di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok Permohonan ini.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia karenanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan, kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara.

Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilu harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum. Namun pada kenyataannya, pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadil, dan memutus perkara tindak pidana pemilu pada akhirnya merugikan Para Pemohon dengan alasan karena Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap tidak jelas, sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa."

Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd mengatakan, "Tidak ada kepastian."

Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon terkait kepastian hukum, sehingga Para Pemohon sekarang menjadi terpidana. Sehingga perlindungan terkait jaminan dan kepastian hukum sebagaimana amanah konstitusi terhadap setiap warga negara yang dalam hal ini pada akhirnya sirna.

Mohon izin, untuk membacakan Petitem, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]**

Ya, silakan.



**24. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [09:14]**

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II yang dalam hal ini Para Pemohon, mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima dan mengadili sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Pasal 482 ayat (1) yang berbunyi, "Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa" sudah memiliki kepastian hukum dan tidak dapat lagi ditafsir dengan alasan tidak adanya kepastian hukum makadari itu kami meminta untuk dapat memberikan kepastian hukum melalui penafsiran dari Mahkamah.

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd batal demi hukum dikarenakan sudah melebihi 7 hari atau tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu.

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa Perkara Nomor 78/Pid/2024/PT Mnd batal demi hukum, dikarenakan batalnya Putusan Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Mnd melebihi 7 hari atau sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.

5. Untuk melakukan pemeriksaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, yang pada intinya untuk memberikan kepastian lagi terkait dengan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian ini kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:32]**

Ya. Terima kasih, Pak Kris. Pak Kris ini dimana ini? Berada dimana ini, Pak?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [11:36]**

Izin, Yang Mulia. Saat ini lagi di Manado, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:40]**

Di Manado.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [11:42]**

Ya, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:43]**

Ya. Pak Kris sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [11:48]**

Ini baru pertama kali, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:50]**

Baru pertama kali, ya. Jadi ... anu, ya, menyusun Permohonan itu ada acuannya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [11:58]**

Siap, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:59]**

Sudah pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [12:06]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:09]**

Sudah? Jadi, ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu pedoman untuk menyusun Permohonan. Sudah pernah baca?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [12:21]**

Siap, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:24]**

Ha? Belum?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [12:25]**

Belum sempat baca, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:25]**

Nah itu, ya. Kalau begitu, ini Permohonannya masih kacau balau ini, ya.

Sekarang agenda yang kedua, nasihat dari kita.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [12:36]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:36]**

Tadi saya sampaikan, ya, nanti baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Itu dibaca nanti (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [12:49]**

Baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:49]**

Di web-nya Mahkamah ada itu, tinggal me-download di situ ... dari, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [12:57]**

Siap, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:57]**

Kemudian, ada contoh-contoh bagaimana permohonan yang baik, juga bisa dilihat di situ, ya, nanti, ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [13:04]**

Siap, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:04]**

Sekarang agenda yang kedua, Anda silakan mendengarkan nasihat dari Para Hakim Panel. Kemudian, bisa mencatat. Atau kalau tidak bisa mencatat, nanti bisa dibaca ulang atau didengarkan ulang nasihat ini di web-nya MK ada, di risalah persidangannya. Pada siang hari ini bisa diputar kembali atau didengarkan kembali, ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [13:37]**

Baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]**

Baik, Prof. Guntur dulu atau Yang Mulia Pak Ridwan? Prof. Guntur. Silakan, Prof. Guntur.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat selaku Ketua Panel. Dan izin, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, untuk mendahului menyampaikan penasihat.

Jadi, Saudara Kuasa, ya. Ini yang Kuasanya adalah Saudara Kris Tumbel, S.H. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Saudara belum ... sebelumnya belum pernah, ya? Ya, ini pengalaman pertama (...)

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [14:19]**

Ya, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:19]**

Ya, tidak apa-apa, harus juga coba. Oleh karena itu, beberapa struktur, ya, sistematika Permohonan Saudara memang memperlihatkan kalau itu memang belum Saudara ... pernah sebelumnya punya pengalaman, ya, belum punya pengalaman berperkara di Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi pelajaran untuk ... masih ada kesempatan untuk memperbaiki.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [14:44]**

Baik, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:45]**

Nah, terkait dengan Perbaikan ini, yang pertama itu dalam ... apa ... Permohonan itu mulai dari perihal, itu sudah mestinya mencantumkan pasal yang Saudara ingin uji. Ini Permohonan pengujian pasal berapa, misalnya dalam konteks ini Saudara ingin menguji Pasal 482 ayat (1) dan ... nah, ini dia Pasal 222. Triple 2 juga Anda masukkan.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [15:14]**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:14]**

Tapi ini menjadi aneh nanti di sini saya lihat ini, ya, dari Permohonan Saudara (...)

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [15:16]**

Minta maaf, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:16]**

Ya. Jadi, cantumkan, pastikan yang mana yang Saudara ingin uji. Jangan sekadar coba-coba, ya, karena harus dibangun argumentasi, ya. Setiap pasal yang diuji, enggak boleh hanya sekadar melempar begitu saja, tapi harus ada argumentasi yang disampaikan terkait dengan pasal yang diuji itu.

Kemudian yang kedua, perbaikan nanti, itu ada kata ... ya, *dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa*, itu tidak perlu, ya, tidak lazim menyampaikan di awal. Itu ada kata-kata *dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa*, meskipun itu penting untuk keyakinan Anda dan kita semua.

Kemudian, ini terkait dengan ... ya, tentunya ini memang banyak kaitannya dengan PMK ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021, Anda baca kembali dan mencari contoh-contoh permohonan yang baik. Ya, pada pokoknya sebetulnya sederhana saja, ini Saudara sampai huruf g, huruf 7 gitu kan, Padahal mestinya cukup dengan pakai angka Romawi saja, angka Romawi I sampai IV. Ya, setelah Saudara menjelaskan identitas, menguraikan identitas Saudara selaku Kuasa atau Pemohon Prinsipal Saudara, nah, angka Romawi I itu adalah berbicara

tentang Kewenangan Mahkamah. Nah, ini sudah ada kewenangan Mahkamah. Angka Romawi II tentang Kedudukan Hukum, legal standing. Ya, oh, keren-keren sedikit tambah (legal standing) kan gitu. Angka Romawi III, hal-hal ... Alasan-Alasan Permohonan. Ya, jadi Anda cantumkan angka Romawi III itu Alasan-Alasan Permohonan. Mau keren sedikit sebutkan Posita, kan gitu, ya. Dan yang keempat, angka Romawi IV itu Petitum. Atau Saudara bisa katakan hal-hal yang dimohonkan kan gitu, hal-hal yang dimohonkan atau Petitum, kan. Nah, itu sampai angka Romawi IV saja sudah tidak perlu pakai a, b, c, d sampai huruf g gitu, ya. Jadi, seperti itu, itu format sesuai dengan PMK Nomor 2/2021. Sistematikanya seperti itu.

Nah, kemudian menyangkut, ya, kewenangan sudah Anda uraikan. Nah, yang penting lagi adalah ini yang paling penting prinsip legal standing. Karena Anda ingin menguji Pasal 482 ini dalam kaitannya dengan Pasal 28D, ya. Nah, dalam kaitan ini, Anda harus bisa menyampaikan bahwa norma Pasal 482 ini, ini benar-benar merugikan Saudara. Nah, Saudara sepertinya ini ada kaitannya dengan kasus konkret. Yang Saudara atau klien Saudara atau Prinsipal ini, ini alami. Jadi, ada kasus konkret di sini. Bahkan ada putusan pengadilan, kan gitu, ya.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [18:40]**

Siap, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:41]**

Nah, oleh karena itu, ini harus dijelaskan di pada saat Saudara menjelaskan kedudukan hukum, legal standing. Sebagai pintu masuk. Tapi ini diuraikan saja. Ya, kasusnya seperti apa dan lain sebagainya. Enggak apa-apa dijelaskan. Itu sebagai pintu masuk untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Saudara ... apa ... Prinsipal, ya, Prinsipal Saudara itu memang ada kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 482 quod non meskipun saya melihat di Petitum Saudara justru ingin menyatakan Pasal 482 itu sudah jelas, sudah tegas, sudah tidak perlu lagi diubah-ubah, kan begitu. Ini jadinya apa nih, kerugiannya? Nah, ini jadi persoalan nanti. Karena antara yang Saudara ingin uji, kalau Saudara ingin uji berarti mesti ada kerugian Saudara dengan berlakunya, ya, maksudnya Prinsipal Saudara dengan berlakunya Pasal 482 ayat (2) ini, ayat (1) ini, ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [19:48]**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:49]**

Tetapi saya heran karena di Petitem Saudara, Saudara justru tidak ingin menyatakan bahwa norma itu inkonstitusional. Saudara justru mengatakan minta supaya norma ini sudah tidak ... jangan diubah-ubah lagi. Nah berarti pertanyaan kita, apa yang dirugikan ini dengan berlakunya norma ini? Itu tantangan bagi Saudara, ya, menjelaskan dalam Legal Standing-nya nanti.

Nah, kemudian masuk ke Posita, ya, Alasan-Alasan Permohonan. Nah, Saudara mestinya dijelaskan terkait dengan, ya, Pasal 28D, ya, tentang kepastian hukum ini untuk menegaskan bahwa Pasal 482 ini bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jelaskan, baik dari segi teorinya, konsepnya, normanya, ya, itu semakin dielaborasi secara mendalam, semakin bagus. Nah itu, ya, yang perlu Saudara ini.

Nah, kemudian sampai ke Petitem. Nah, ini Petitem Saudara ini sebetulnya tidak lazim ini, Petitem seperti ini. Dan kalau seperti ini tidak diperbaiki atau tidak di ... apa ... benerin, ini bisa masuk mengarah ke Petitem yang kabur karena disamping juga Posita Saudara tidak terlalu menjelaskan panjang-lebar, ini hanya satu halaman saja saya lihat ini penjelasan menyangkut Positanya, ya. Bukan soal banyaknya halaman juga, tetapi soal bagaimana argumentasi itu Saudara bisa katakan bahwa Pasal 482 ini, ini ya ... apa namanya ... perlu di-review, gitu kan, karena ini Anda melakukan judicial review, gitu. Karena saya tidak melihat ini adalah review karena Saudara ingin menegaskan bahwa norma Pasal 482 ini, ini yang berbunyi, "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas dan dapat dilakukan dengan tanpa keadaan darurat," sudah memiliki kepastian hukum dan tidak dapat lagi ditafsir dengan alasan tidak adanya kepastian hukum, loh ini gimana nih, ya. Jadi ada kontradiksi di sini, ya. Jadi kontradiksi antara keinginan Saudara untuk melakukan judicial review, tapi ingin mempertahankan norma itu. Nah, ini persoalannya di situ.

Kemudian juga Saudara minta untuk Mahkamah Konstitusi untuk menentukan dan memperjelas kapan dimulainya 7 hari, ya. Jadi sebetulnya ini Anda mengalami persoalan di kasus konkret, ya, tetapi ya Anda lari ke soal ini kapan dimulainya 7 hari ini, ya. Di situ di normanya kan, mengatakan bahwa ya 7 hari setelah pelimpahan berkas, setelah pelimpahan berkas. Jadi kapan pelimpahan berkas itu? Dilihat saja 7 hari ini 7 hari kalender, bukan 7 hari kerja, ya. Dilihat saja kapan pelimpahan berkas. Kalau hari ini pelimpahan berkas, berarti 7 harinya mulai besok karena ini setelah, kan gitu, setelah pelimpahan berkas. Nah, tetapi sebetulnya ini bukan Kewenangan Mahkamah ini untuk ... apa ... menyatakan itu ... kecuali Anda minta diberikan pemaknaan tafsir, ya bahwa 7 hari ini pertama misalnya, apakah ini hari kerja atau hari

kalender, ya, tapi ya kemudian, apakah ini 7 hari ini, ya di sini kan setelah pelimpahan. Menghitungnya itu ya bagaimana, apakah mulai hari ini? Kalau pelimpahan hari ini, itu sudah argonya jalan atau besok baru argonya jalan 7 hari itu, kan gitu.

Nah, itu menurut hemat saya yang agak aneh yang Saudara mintakan ini karena sudah memiliki kepastian hukum dan tidak dapat ditafsir, ya, dan kemudian Saudara minta kapan dimulainya? Ini ibaratnya ini permintaan Saudara ini constitutional complaint ini, ya, jadi masuk ke wilayah constitutional complaint. Tapi silakan nanti Saudara kaji kembali, ya, telaah kembali apakah memang ini bagian dari kewenangan Mahkamah atau tidak, ya. Tapi kami hanya memberi masukan saja, tidak mengikat kepada pendapat kami ini kepada Saudara.

Demikian juga menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Manado yang Nomor 138 ini ya, pidana ini di PN Manado ini batal demi hukum dikarenakan, nah, ini juga bagaimana Saudara minta Mahkamah untuk menyatakan putusan? Memang Mahkamah Konstitusi ini pengadilan ... apa ... banding tingkat berapa, gitu kan. Ini bisa masuk kategori Anda salah kaprah menyangkut ... apa ... kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, kemudian ini juga minta ini batal demi hukum lagi, wah, ini dan ... apa namanya ... ya untuk melakukan pemeriksaan ini tujuh, nah, ini dia langsung tiba-tiba ujuk-ujuk di poin, di angka 6 Petitum Saudara itu langsung memasukkan Pasal 222. 222 yang tidak tahu ini dari mana juntrungannya hanya sekedar iseng-iseng saja mungkin kebayang, kepikiran Saudara, langsung ah, masukkan jugalah pengujian Pasal 222 ini. Padahal tidak ada juntrungannya saya baca-baca di mana ini juntrungan anunya ini kaitannya dengan di Posita enggak ada, tiba-tiba ada dalam Petitum. Apakah memang Anda serius mau menguji Pasal 222 ini atau tidak, ya, hanya sekedar terlintas saja kemudian Anda masukkan? Ya, enggak boleh hanya sekedar coba-coba saja di Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan ini Para Yang Mulia Hakim ini sudah mempersiapkan semua, tapi Anda hanya coba-coba, kemudian tidak ada argumentasi. Ini sama halnya yang boleh dikatakan kita di-prank dengan Saudara, aneh ini kan gitu. Ya dikerjain gitu ya dengan Saudara ... apa ... Saudara Kris Tumbel, ya. Ya, kecuali ada argumentasi dan memang ada keseriusan untuk menguji itu. Itu soal lain, ya.

Jadi, banyak perbaikan ini, perbaikannya ini menurut hemat saya ini masuk kategori perbaikan mayor, gitu ya. Jadi, banyak yang harus diperbaiki, sehingga ini menjadi catatan untuk Saudara ... apa ... Saudara Kris Tumbel karena yang Saudara yang hadir sementara Kuasa yang kedua Vico Judisa Saputro enggak hadir, ya. Nah, sehingga tentu ini menjadi catatan untuk Saudara. Ya, termasuk juga kalau sekiranya Saudara belum siap, ya, juga bisa menjadi pertimbangan untuk dicabut Permohonan Saudara. Tapi saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara



selaku ... apa namanya ... Kuasa dari Prinsipal Saudara. Mungkin itu dari saya Yang Mulia Prof. Arief, saya kembalikan ke Yang Mulia Prof. Arief.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Berikutnya saya beri kesempatan untuk memberikan saran, masukan pada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

**64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANYUR [27:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan juga Yang Mulia Anggota Panel M. Guntur Hamzah.

Saudara Kris Tumbel, ya. Tumbel apa Tumbel ini?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [28:00]**

Ya, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANYUR [28:00]**

Bacanya Manado?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [28:02]**

Tumbel, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANYUR [28:02]**

Oh, Tumbel. Kris Tumbel, ya, selaku Kuasa Hukum Pemohon.

Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan penasihat kepada Saudara untuk melengkapi, memperbaiki, atau apa pun itu merupakan untuk menambah baiknya Permohonan Saudara. Memang kalau saya lihat dari Permohonan Saudara ini yang Saudara ajukan dengan 7 petitum ini, ya, kemudian ditambah dengan ex aequo et bono, itu ... apa ... banyak sekali yang masih belum ada kesesuaian dengan ketentuan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, nah ini kan satu pasal yang diuji, kemudian dengan batu ujinya juga satu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, namun yang Saudara ujikan ini adalah tentang batasan waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu. Nah, itu. Nah, saya akan langsung saja, itu dua hal yang memang harus Saudara lebih banyak elaborasi dan juga sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Apakah itu undang-undang maupun Saudara bisa melihat contoh-contoh putusan,

contoh-contoh permohonan yang pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi yang begitu mudah Saudara temukan di lamannya Mahkamah.

Nah, dua hal pokok yang harus dijelaskan oleh Saudara adalah mengenai kualifikasi sebagai Pemohon. Itu yang masih belum ... apa ... belum menggigit, gitu ya, serta kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Nah, benar ini kan berawal dari kasus konkret sebenarnya, dimasuk di pengadilan, peradilan umum, menyelesaikan ... apa ... masalah pemilu yang menurut Saudara sudah melewati waktu 7 hari.

Nah, namun di Petitum Saudara ini seakan-akan ini adalah ... Mahkamah ini adalah peradilan tingkat banding yang bisa menganulir putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Coba Saudara baca lagi kembali nanti di 7 poin, 7 butir Petitum Saudara ini, isinya antara lain seperti itu.

Nah, sementara Saudara di depan tidak menjelaskan, Saudara mesti ... apa ... ada beberapa ketentuan, bukan hanya mengenai Undang-Undang tentang Pemilu ini, misalnya di Mahkamah Agung ada tata cara ... pedoman tata cara penyelesaian perkara pemilu, itu Saudara lihat, apakah waktu 7 hari ini mengakibatkan secara mandatori itu wajib, tidak dapat diterima karena lewat waktu, atau mungkin menurut Saudara ... apa ... harus dihentikan pemeriksaan perkara itu karena telah lewat dari 7 hari, ini tidak Saudara jelaskan. Jadi nanti Saudara jelaskan, kenapa? Apa betul itu sudah 7 hari. Kemudian, apakah betul dengan 7 hari dilewati itu membatalkan putusan? Itu saudara lihat. Karena layaknya speedy trial itu memang diberikan batas waktu, speedy trial, karena ini percepatan penyelesaian karena dalam rangka waktu pemilu itu berjalan sangat singkat rangkaian dari pemilihan umum itu.

Nah, tapi Saudara harus lihat, apakah memang menjadi suatu hal yang mutlak, gitu ya, yang harus ditepati. Sebab ada kalanya perkara speedy trial ini masih butuh waktu yang kadang-kadang memang karena saksi misalnya jauh dia bertempat tinggal, baru bisa datang kemalaman, pagi baru datang, hakim ... sementara waktu tinggal dua hari lagi, misalnya seperti itu. Nah, dengan satu ketentuan, coba Saudara lihat, ada enggak ketentuan masih mungkin melampaui batas waktu yang ditentukan itu dengan tidak membatalkan putusan dengan satu alasan, yang beralasan hukum untuk menunda waktu beberapa hari. Saudara lihat di sana.

Nah, saya kira juga melihat dari apa ... susunan juga masih ... apa namanya ... Saudara campurkan itu ya, mengenai di antara pokok-pokok Permohonan ini Saudara campur, kemudian juga antara Kuasa dengan ... apa ... Pemohon ini Saudara pisahkan, itu digabung saja. Tidak perlu duduk perkara juga Saudara ini, digabungkan saja, jangan terpisah-pisah seperti ini. Sebagai mana tadi ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga ketentuan yang ada, Saudara lihat contoh-contoh tadi putusan yang ada. Nah, sehingga ini sudah Saudara lampirkan putusannya, ya, sebagai bukti.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [32:50]**

Siap, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANYUR [32:50]**

Nah, itu, dari situ Saudara hubungkan dengan regulasi yang ada, ketentuan yang ada.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [32:55]**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANYUR [32:55]**

Jangan hanya pada satu undang-undang ini saja dengan kalimat yang Saudara minta ... apa ... dibatalkan putusan itu, karena yang Saudara minta batalkan tentu saja putusan pengadilan yang memutus itu lewat tujuh hari dan Saudara minta dianulir bahwa pengadilan tinggi tidak boleh lagi memeriksa perkara itu karena sudah melewati waktu pada tingkat *judex factie* di tingkat pertama di pengadilan. Nah, itu Saudara harus lebih elaborasi, Saudara jelaskan lebih detail ya, supaya memang Permohonan ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mulia Prof. Arief, sebagai Ketua Panel dan Prof. Guntur sebagai anggota. Saudara lihat lagi, jangan hanya ... apa ... seperti Saudara menguji di tingkat banding dalam Permohonan ini.

Sekiranya itu demikian, mudah-mudahan menambah ... apa ... perbaikan yang ada di Permohonan Saudara. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Ridwan Masyur.

Ya, Pemohon ya, Kuasa Hukumnya Pak Kris Tumbel, sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Prof. Guntur dan Pak Ridwan, itu upaya untuk menyempurnakan Permohonan Saudara. Jadi begini, Permohonan Saudara itu belum sesuai dengan PMK 2 Tahun 2021. Ya, nanti baca itu.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [34:36]**

Baik, Yang Mulia.

## 75. **KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:37]**

Mempelajari itu dulu semua, baru menyusun permohonannya. Sekarang saya, ya, untuk lebih konkretnya, yang Anda ujikan itu Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dasar pengujiannya atau landasan pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini dimaksudkan Anda sebagai pengujian materiil.

Jadi, nanti di perihalnya itu, satu ya, lihat formatnya dulu. Format pengujian undang-undang itu ada perihalnya. Nah, perihalnya itu begini contohnya, permohonan pengujian undang-undang itu, Anda hanya menyebut undang-undang, yang lengkapnya begini, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, itu perihalnya begitu. Kemudian, baru identitasnya. Identitas Pemohon siapa, memberi kuasa kepada siapa, itu. Terus kemudian, baca Pasal 10 PMK 2/2021, khusus Pasal 10, itu di situ ada aturan mengenai sistematikanya. Tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan, sistematikanya sederhana. Kalau pakai angka romawi setelah identitas Pemohon, maka I. Kewenangan Mahkamah konstitusi. Yang kedua, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, biar keren pakai bahasa asing, tambah Legal Standing Pemohon. Terus yang ketiga, itu Posita atau Alasan Permohonan. Yang keempat, Petitum. Cukup itu saja sistematikanya.

Nah, sekarang diuraikan satu per satu, ya. Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu Anda menguraikan atau mencantumkan urutan dasar hukum yang dijadikan Kewenangan Mahkamah untuk melakukan pengujian undang-undang. Saya sebutkan supaya Anda tinggal mencatat, urutan-urutannya itu berdasarkan tata urutan peraturan perundangan.

Yang pertama, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 tentang Kekuasaan Kehakiman di situ. Terus kemudian, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45, itu mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, nanti dicari nomornya berapa. Setelah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Tapi semuanya nanti disebutkan yang terbaru, itu sudah diubah, sebagaimana diubah dengan nomor berapa begitu. Setelah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu berikutnya Undang-Undang tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan. Nah, yang terakhir, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kesimpulannya karena ini pengujian pasal undang-undang, maka Mahkamah berwenang. Itu nanti dianu ... ya.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [39:00]**

Siap, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:01]**

Terus kedudukan hukum atau legal standing. Itu menguraikan identitas Pemohon tadi. Pemohon sebagai apa? Perorangan Warga Negara Indonesia. Perorangan Warga Negara Indonesia yang bagaimana? Itu subjek hukum Pemohon itu perorangan Warga Negara Indonesia yang bagaimana? Nah, yang setelah itu, diuraikan bahwa Pemohon ini mengalami kerugian konstitusional, bukan kerugian materi, bukan kerugian apa-apa, tapi kerugian hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal yang diujikan tadi. Terus kemudian kerugian itu diakibatkan, sebab-akibat, diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan tadi.

Nah, kerugian konstitusional ini apakah sudah bersifat aktual atau masih bersifat potensial? Kalau melihat kasus konkretnya ini, bisa dikategorikan sebagai kerugian aktual, bukan kerugian ... jadi kasus konkret yang dialami itu adalah tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan pintu masuk untuk menyatakan mempunyai kerugian konstitusional, ya. Terus yang berikutnya, kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Itu urutan-urutan, nanti dibaca anunya.

Kemudian Alasan Permohonan. Saya kalau membaca Permohonan ini, saya berkesimpulan Anda belum paham mengenai apa sih, pengujian undang-undang itu? Alasan Permohonan itu melakukan uraian bahwa pasal undang-undang yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya, pasal Undang-Undang Dasar. Nah, itu disebutkan, tadi Prof. Guntur sudah menyampaikan. Pertentangannya di mana? Bisa pakai landasan teori, landasan ... apa ... perbandingan dengan negara lain. Kalau negara lain begini, begini, atau dengan apa saja bisa disebutkan di situ.

Nah, ini adalah kasus konkret yang bisa sebagai pintu masuk bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi, itu kasus konkretnya, bukan kasus konkret yang diujikan, ya. Dari situ kemudian Anda menulis Petitumnya. Petitumnya itu nanti dibaca. Satu, misalnya saya sebutkan, mengabulkan Permohonan Pemohon, itu satu. Apakah itu seluruhnya atautkah sebagian, atau bagaimana.

Oleh karena itu, di situ ada kata *menerima* pada angka 1 petitum, tidak usah, ya, langsung. Kalau sudah mengabulkan, ya, berarti sudah diterima, otomatis.

Kemudian yang kedua, menyatakan pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat, ya, sepanjang dimaknai berapa mau misalnya, 7 hari tapi mau diminta berapa.

Terus kemudian yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau terus yang paling bawah, *ex aequo et bono*.

Nah, itu tadi, kita sudah juga menemukan. Kok tahu-tahu muncul Pasal 222 itu minta dianu itu dari mana, ya? Itu tahu-tahu muncul dari langit terus langsung di sini, tidak ada dalam Posita, kok tahu-tahu muncul di sini, itu apa artinya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [43:05]**

Mohon maaf, Yang Mulia, ya.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:06]**

Ya, jadi itu. Jadi, yang diperlukan adalah konsistensi antara Posita dan Petitemnya. Kalau Permohonan kayak gini, Mahkamah langsung bisa memutuskan. Ini Permohonan kabur dibawa angin topan ini, karena jelek sekali Permohonannya. Tidak hanya angin biasa tapi tornado, langsung kabur. Ya, jadi itu.

Kesimpulannya Saudara harus memperbaiki. Tadi Prof. Guntur sudah bilang bersifat mayor, perbaikan total, *rewrite*, ya, *rewrite*. Memperbaiki mulai dari perihalnya, kemudian identitasnya, terus kemudian memperbaiki sistematika, memperbaiki bagian Kewenangan, memperbaiki Kedudukan Hukum, memperbaiki Positanya atau Alasan Permohonan, dan memperbaiki Petitemnya, ya. Ada yang mau disampaikan, Pak Kris?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [44:15]**

Sebelumnya, Yang Mulia, ini jadi pelajaran bagi saya, khususnya. Saya ... dari saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia, yang telah memberikan saya pencerahan. Ya, karena memang ini juga kali pertama saya.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:27]**

Ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [44:27]**

Terkait dengan pasal itu sebenarnya, Yang Mulia, kami memang ambil kopian dari senior kami, yang memang dari kami lalai dan tidak teliti, Yang Mulia.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:37]**

Ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [44:37]**

Jadi, mohon maaf, Yang Mulia, akan kami perbaiki.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:37]**

Mungkin kalau beracara di pengadilan biasa, Saudara sudah menguasai. Tapi ini kan lain kan, pengujian undang-undang itu kan lain.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [44:49]**

Ya, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:49]**

Sehingga dasar hukumnya harus Anda pelajari dulu, ya.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [44:53]**

Baik, Yang Mulia.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:53]**

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [44:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Hanya itu, Yang Mulia.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:57]**

Tidak ada. Baik, ya, Pak Kris. Jadi, anu ... banyak memang yang belum pernah mengajukan pengujian undang-undang di sini, ya. Meskipun itu senior pun, kalau belum pernah, juga masih harus belajar banyak. Jadi, jangan kecil ... berkecil hati, ya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [45:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:14]**

Ya, kelihatan di sini kita Hakimnya pintar-pintar, itu juga karena pengalaman saja, bukan karena apa-apa, ya. Tidak menggurui, tapi kita saling belajar, ya, Pak Kris, ya.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [45:26]**

Ya, baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:28]**

Baik. Jadi dua agenda sudah kita lewati. Sekarang yang terakhir, perlu saya sampaikan. Pada Pendahuluan ... Sidang Pendahuluan ini adalah sidang menerima Permohonan, yang kemudian diikuti dengan agenda yang kedua, masukan atau saran dari Hakim untuk diperbaiki, supaya Permohonan ini sempurna.

Kemudian yang kedua, Anda diberi waktu untuk memperbaiki, ya. Jadi di sini ada ... kalau di PUU, ini ada kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya. Karena kalau tidak diperbaiki, Permohonan kayak begini ini langsung bisa diputus kabur, ya. Bukan kabul, tapi kabur (obscur), ya. Sekarang ini waktunya Anda diberi kesempatan 14 hari dari sekarang.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [46:23]**

Baik, Yang Mulia.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:24]**

Jadi, perbaikan bisa disampaikan kepada Mahkamah paling lambat Kamis, 19 September 2024. Saya ulangi, Kamis, 19 September 2024, pada pukul 15.00 WIB, ya, baik hard copy maupun soft copy-nya segera dikirim paling lambat pada hari, jam yang sudah ditentukan itu. Setelah itu, nanti Mahkamah akan menjadwalkan kembali persidangan pendahuluan yang kedua untuk menerima Perbaikan Permohonan. Ya, begitu, ya?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [47:08]**

Siap, Yang Mulia.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:08]**

Bisa dimengerti, Pak Kris?



**100. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [47:10]**

Bisa, Yang Mulia.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:11]**

Baik. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, maka saya kira cukup. Cukup, ya?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [47:17]**

Cukup, Yang Mulia.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:17]**

Cukup. Terima kasih, Pak Kris.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS TUMBEL [47:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:20]**

Ya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB**

Jakarta, 4 September 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

